

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Penerapan kebijakan TKDN pada proyek infrastruktur di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh umumnya telah memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan, namun masih bersifat formalistik dan administratif. Kepatuhan penyedia jasa cenderung didorong oleh kewajiban dokumen tender, bukan kesadaran substantif untuk mendukung industri nasional. Penelitian menemukan masih adanya produk lokal tanpa sertifikat TKDN, sistem pelaporan manual, serta lemahnya pengawasan pasca-kontrak. Dua proyek, yakni Pembangunan Pasar Raya Padang (TKDN 0%) dan Preservasi Jalan Padang Sidempuan–Imam Bonjol (TKDN 27,86%), tidak memenuhi batas minimal dan tidak dikenai sanksi. Hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum, sehingga TKDN belum menjadi instrumen kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan peran PPK, PA, dan verifikator sangat penting untuk mendorong sertifikasi produk dalam negeri, pelaporan digital, pengawasan substantif, serta penerapan insentif dan sanksi agar TKDN menjadi bagian dari strategi hukum negara, bukan sekadar syarat administratif.
2. Dua dari lima proyek konstruksi yang diteliti tidak memenuhi nilai minimum TKDN. Temuan ini mencerminkan lemahnya penerapan mekanisme pertanggungjawaban hukum di sektor konstruksi, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan TKDN. Tidak diterapkannya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian dan Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menandakan adanya kegagalan sistemik dalam menegakkan hukum secara efektif. Keadaan ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap norma administratif, tetapi juga mencederai asas legalitas dan akuntabilitas dalam hukum publik. Berdasarkan teori pertanggungjawaban administratif, pelaku usaha semestinya dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pemutusan kontrak, pencantuman dalam daftar hitam (*blacklisting*), hingga pemulihan kerugian negara apabila ditemukan unsur manipulasi terhadap nilai TKDN. Akan tetapi, dalam praktiknya, pendekatan yang dominan masih bersifat edukatif dan permisif, sehingga norma hukum yang berlaku tidak berdampak secara korektif maupun preventif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan TKDN masih lemah secara substansial. Meskipun norma telah tersedia secara jelas, tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan efektif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan sistem penegakan TKDN yang jelas dan terukur, termasuk mekanisme sanksi administratif Pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, LKPP, dan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan TKDN yang terukur dan berbasis risiko, termasuk mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap deviasi realisasi TKDN dari komitmen yang telah disampaikan dalam dokumen penawaran. SOP tersebut harus diintegrasikan ke dalam sistem pengadaan elektronik (SPSE) dan digunakan sebagai dasar evaluasi dalam proses termin pembayaran maupun dalam audit kinerja proyek oleh APIP dan LKPP. Selain itu,

Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh perlu diperkuat perannya sebagai pembina teknis dan fasilitator kebijakan TKDN, dengan menyediakan pelatihan, modul perhitungan Rencana Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta menjadi penghubung pelaporan kendala implementasi dari penyedia jasa ke tingkat pusat. Kebijakan TKDN juga harus diposisikan sebagai bagian integral dari evaluasi kinerja proyek konstruksi, tidak hanya dalam aspek administratif tender, tetapi juga dalam pengawasan lapangan dan pertanggungjawaban hasil akhir pekerjaan.

2. Penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan TKDN sebagai bagian dari kewajiban kontraktual dan hukum publik. Ketidaksesuaian antara nilai TKDN yang ditargetkan dan realisasi aktual, apalagi tanpa justifikasi teknis yang sah, merupakan bentuk kelalaian (*negligence*) yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*). Dalam kasus tertentu, apabila pelanggaran dilakukan bersama-sama dengan subkontraktor atau disertai pembiaran oleh pihak pengguna jasa (PPK), maka dimungkinkan adanya pertanggungjawaban kolektif (*collective liability*). Selain itu, dalam situasi di mana pelanggaran TKDN menimbulkan kerugian pada negara atau membahayakan kualitas hasil pekerjaan konstruksi, dapat dipertimbangkan pendekatan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) untuk mendorong kepatuhan yang lebih tegas. Oleh karena itu, penyedia jasa harus membina rantai pasoknya, termasuk vendor dan subkontraktor, agar memiliki sertifikasi TKDN yang sah, serta menghindari praktik penggunaan material impor tanpa dasar hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, sanksi yang jelas, dan insentif yang konkret, kebijakan TKDN hanya akan menjadi simbolik. Komitmen pelaku usaha harus dinilai tidak hanya dari dokumen tender, tetapi juga dari bukti realisasi di lapangan yang dapat diverifikasi secara hukum dan teknis.